

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Kabupaten : Temanggung
Nama OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah Anggaran : **Rp 19.305.472.000,-**

Uraian Kegiatan


1. Latar Belakang : Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu PBI Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peserta Bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari Pekerja penerima upah & anggota keluarganya, Pekerja bukan penerima upah & anggota keluarganya dan Bukan pekerja & anggota keluarganya. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung berupaya melindungi masyarakatnya terutama masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan salah satunya melalui kegiatan Pengelolaan

Jaminan Kesehatan Masyarakat berupa pembayaran iuran JKN kelas 3 bagi PBP dan BP yang terdaftar Pemda, Bantuan iuran JKN kelas 3 bagi PBP dan BP yang terdaftar Pemda, serta Bantuan iuran JKN kelas 3 bagi PBP dan BP Mandiri di Kabupaten Temanggung. Untuk tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menyiapkan anggaran sebesar Rp 19.305.472.000,- untuk membayar iuran dan bantuan iuran JKN bagi PBP dan BP Pemda sejumlah 40.338 jiwa, bantuan iuran JKN bagi PBP dan BP Mandiri kelas 3 sejumlah 29.600 jiwa selama 12 bulan dan pendampingannya.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan : Tersedianya anggaran untuk pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBP dan BP yang terdaftar Pemda Kabupaten Temanggung kelas 3 dan bantuan iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBP dan BP Mandiri kelas 3 di Kabupaten Temanggung.
3. Output Kegiatan :
 - a. Terlaksananya pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBP dan BP yang terdaftar Pemda Kabupaten Temanggung kelas 3
 - b. Terlaksananya pembayaran bantuan iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBP dan BP Mandiri kelas 3 di Kabupaten Temanggung.
4. Penerima Manfaat : Masyarakat di Kabupaten Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan SK Bupati dan Peserta BPJS Kesehatan PBP dan BP Mandiri Kelas 3.
5. Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung TA. 2023.
6. Rencana waktu pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023.
7. Pihak yang terlibat dalam kegiatan :
 - a. Pelaksana kegiatan Kepala Dinas, Sekretaris, Dinas Sosial, Dindikcapil, BPJS Kesehatan, lintas sektor/ stake holder lain yang terkait, Masyarakat
8. Hal-hal Lain : -

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN


dr. TARYUMI
NIP.197405202002122003